



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis Pemerintah Daerah, perlu adanya dasar hukum dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 43);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkalis.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga Koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat dengan KPA PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPKD.
11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada PPKD yang selanjutnya disingkat dengan PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD.
13. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.
14. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
16. Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang selanjutnya disingkat dengan SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
17. Surat Perintah Membayar Tambah Uang yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah Dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
19. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disebut BTT adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
20. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

BAB II

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*.

- (2) Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untukantisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*.

Pasal 3

- (1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *COVID-19*, Bupati membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.
- (2) Penanganan *COVID-19* dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.
- (3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Penangananan *COVID-19* sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan untuk penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan BTT yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT.
- (4) Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, maka dilakukan penyesuaian dengan menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain terhadap:
 - a. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja modal yang kurang prioritas;
 - c. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - d. Hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;

- e. Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - f. Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- (6) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
 - (7) Penyesuaian alokasi anggaran dalam hal BTT tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
 - (8) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD.
 - (9) Dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau setelah perubahan APBD, maka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020.
 - (10) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

BAB III PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

Ketentuan pengadaan barang/jasa dalam belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BTT

Kesatu Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penetapan status Tanggap Darurat oleh Bupati Bengkalis sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Tim Gugus Kabupaten Bengkalis (sebagaimana format terlampir);
 - c. Setelah berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Gugus Tugas Kabupaten Bengkalis, kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* mengajukan RKB kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari;

- d. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, diprioritaskan untuk:
- 1) penanganan kesehatan;
 - 2) penanganan dampak ekonomi;
 - 3) penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial dan/atau;
 - 4) dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan daerah.
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan BTT;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
- g. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dimulai sejak siaga/tanggap darurat ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- h. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah;
- i. RKB yang telah disetujui oleh PPKD, selanjutnya disampaikan kepada kuasa pengguna anggaran PPKD;
- j. Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk mengajukan SPP TU BTT;
- k. Kelengkapan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf h terdiri dari :
1. Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Bupati terkait status tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Surat permohonan pencairan dana BTT dari Kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB;
 3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB bermaterai Rp. 6000;
 4. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama perangkat daerah yang dilegalisir oleh bank berkenaan;
 5. Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan;
 6. Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang besaran BTT yang diterima oleh perangkat daerah;
 7. Kwitansi penggunaan BTT bermaterai Rp. 6000;
 8. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah dibahas dan disetujui oleh Gugus Tugas;
 9. NPWP Perangkat Daerah.
 10. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran PPKD atas kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen bermaterai Rp. 6000;

11. Salinan SPD Bulan Berkenaan;
 12. Salinan DPA/DPPA BTT; dan
 13. Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK PPKD bermaterai Rp. 6000.
- l. PPK PPKD melakukan verifikasi dan menyiapkan SPM TU BTT dan selanjutnya ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran PPKD;
 - m. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari KPA PPKD; dan
 - n. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf l diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*.

Kedua
Pertanggungjawaban BTT

Pasal 7

- (1) Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* yang dikelolanya.
- (2) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*.
- (3) pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (1) diatas disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.
- (5) Sisa penggunaan dana BTT disetorkan kembali ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai pada tahun berkenaan.

BAB V
SOCIAL SAFETY NET/JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Penyediaan *social safety net/jaring* pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai kepada :
 - a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19*;
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *COVID-19*; dan/atau

- c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.
- (2) Pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah melalui Keputusan Bupati.
- (3) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan analisa yang matang dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima Hibah/Bansos.
- (4) Tata cara pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan BTT, Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2 April 2020
Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH


H. BUSTAMI. HY

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 3 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BUSTAMI. HY